

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang komprehensif dan universal yang tidak di batasi dengan waktu dan tempat dan mengatur berbagai aspek dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik. didalam al-Qur'an menyatakan bahwa ajaran-ajaran syariat Islam dapat di terapkan seluruh umat manusia.<sup>1</sup> Agama Islam tidak hanya berisi ajaran-ajaran yang mengenai hubungan manusia dengan tuhanya, namun juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain yaitu dengan cara bermuamalah.<sup>2</sup> Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya, manusia memerlukan adanya manusia lain yang hidup dalam masyarakat dan selalu berhubungan satu sama lain.

Jual beli merupakan sebuah usaha manusia dalam proses memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah karena jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan aktivitas yang sangat di anjurkan dalam Islam.<sup>3</sup> Menurut pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa “ Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. dalam arti lain Jual beli adalah suatu proses pemindahan kepemilikan baik berupa barang atau harta yang lain kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai media tukarnya.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam segala aspek kehidupan manusia, terutama perkembangan dalam dunia bisnis yaitu kegiatan perdagangan atau jual beli. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Sudah menjadi kebiasaan

---

<sup>1</sup> M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 40.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Konsektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 143.

<sup>3</sup> Uzlah Wahidah Maulidiyah, dan Ahmad Muhajir, *Jual beli Online Sistem Dropship Kajian Analisa Hukum Ekonomi Islam Toko Online Afifatul Masruroh Shop Jember Tahun 2019*, Jurnal Ekonomi Syariah (Jember: IAI Al-Qodiri, V. 02, No. 01 September 2020), 74.

masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Sekarang ini perlahan berubah menjadi gaya baru yaitu melakukan transaksi jual beli dengan cara online tanpa harus bertemu antara penjual dan pembeli.<sup>4</sup> Munculnya media internet sebagai media komunikasi baru mendorong terjadinya perubahan menjadi lebih maju, kecepatan dan kemudahan serta terjangkau biaya internet dan bisa dilakukan dimanapun menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya dan termasuk untuk melakukan transaksi Jual beli.<sup>5</sup>

Transaksi Jual beli online merupakan transaksi yang dilakukan dengan melalui pemesanan dengan membayar terlebih dahulu kemudian mengirimkan produk kemudian hari. Jual beli online didefinisikan sebagai seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, perdagangan barang, pelayanan dan informasi secara elektronik. jadi, pengertian jual beli online adalah setiap kegiatan perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik.<sup>6</sup> Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan khususnya dalam jual beli menggunakan media internet atau yang disebut dengan *electronic commerce (e-Commerce)* kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis, Khususnya dinegara-negara berkembang maupun negara maju termasuk di Indonesia.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu, internet sangat membantu manusia dalam bidang perdagangan dan memberikan manfaat sebagai media untuk mempromosikan suatu produk yang efektif dan efisien. Transaksi jual beli online semakin berkembang dalam hal model jual beli online, sistem transaksi jual beli online yang sedang diminati di Indonesia yaitu jual beli dengan sistem *Dropshipping*. Jual beli dengan sistem *dropshipping*

---

<sup>4</sup> Rifan Adi Nugraha dan Jamaludin Mukhtar, *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Transaksi Online*, Jurnal Serambi Hukum Vo. 8 No. 2 , 2015, 91

<sup>5</sup> Imam Sjaputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, (Jakarta : Prenhallindo, 2002), 92.

<sup>6</sup> Cindy Aulia Khotimah, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online (e-Commerce)*, Jurnal Busines Law Review. V.1

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), 201

dijadikan salah satu alternatif yang dipilih oleh pembisnis baru untuk melakukan sistem jual beli online, banyak kemudahan yang didapatkan, menggunakan sistem *dropshipping* pembisnis tidak perlu mengeluarkan modal banyak hanya mengeluarkan modal sedikit bahkan tanpa modal. Karena *Dropship* tidak perlu menyetok barang melainkan hanya mempromosikan produk melalui toko online dengan memposting foto atau video dan menjualnya dengan harga yang telah ditentukan oleh *Dropshipper* atau kesepakatan harga bersama *Suplier* dan *Dropshipper*.<sup>8</sup>

Transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping* sangatlah mudah, Setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki pembeli mentransfer ke rekening *Dropshipper*. Kemudian, *Dropshipper* membayar kepada *suplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* yang ditambah dengan ongkos kirim ke konsumen, serta memberikan data-data konsumen seperti nama, alamat, nomor ponsel kepada *suplier*, kemudian barang yang dipesan akan dikirim oleh *suplier* ke konsumen melalui jasa pengiriman barang atau kurir, uniknya dalam mengirim pesanan nama pengirim yang tercantum tetaplah nama *dropshipper*.<sup>9</sup>

Jual beli Online dengan sistem *Dropshipping* beresiko rentan terhadap penipuan, karena dalam transaksi jual beli online sistem *Dropshipping* seorang penjual tidak memiliki stok barang melainkan hanya mempromosikan lewat internet, hal ini kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk kecurangan dan penipuan. Dalam praktiknya transaksi jual beli online, konsumen terlebih dahulu menanyakan deskripsi lengkap terhadap barang yang akan di beli dan meminta Penjual memperlihatkan detail produk, dalam hal ini *dropshipper* tidak mengetahui deskripsi lengkap terhadap produk yang di jual, karena *dropshipper* tidak menyetok barang, begitu juga dengan *Suplier* kurang mengetahui kondisi lengkap tentang produk yang dijual. sebelum dia mengambil barang dari produsen, hal ini informasi tentang deskripsi produk kurang jelas karena para

---

<sup>8</sup> Ahmad Syafi'i, *Step by Step Bisnis Dropshipper dan Reseller*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), 2

<sup>9</sup> Taufiq Rohaman, *Buku ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 299.

pihak (*Dropshipper/ Supliyer*) menjual barang yang tidak ada kuasanya sehingga timbul ketidakpuasan konsumen dan muncul terjadinya kecurangan dan kekeliruan dan merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang berkaitan dengan produk yang dipesan, dan tidak sesuai produk yang ditawarkan.

Meskipun secara tegas tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli online dengan sistem *Dropshipping* disamakan dengan transaksi jual beli untuk pemesanan barang, khususnya jual beli salam. Jika akad *Salam* dipilih sebagai alternatif dan solusi untuk melakukan transaksi jual beli online dengan sistem *Dropshipping*, maka *dropshipper* wajib menambahkan kriteria dan spesifikasi dalam foto produk yang dipromosikan kepada konsumen melalui media sosial. Sistem *Dropshipping* dalam akad salam diperbolehkan selama memenuhi syarat akad salam.<sup>10</sup>

Dalam Islam dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) *gharar* yaitu setiap transaksi yang mengandung hal tidak jelas dan dapat menimbulkan konflik antara kedua belah pihak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan. meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam Transaksi jual beli yang mengandung *gharar* tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasan sangat dominan dalam dasar transaksinya.<sup>11</sup>

Seperti yang dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) UUPK menyebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar”. dalam transaksi jual beli online sistem *dropshipping* harus ada jaminan atas barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli merasa aman dalam transaksi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 76 KHES menyebutkan “Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli dan khusus barang yang diperjual belikan harus

---

<sup>10</sup> Taufiq Rohaman, *Buku ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 301.

<sup>11</sup> Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), 50

dketahui”.<sup>12</sup> dan Pasal 69 KHES menjelaskan bahwa “ Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar atau pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut sampai akad transaksi selesai”.<sup>13</sup> terutama yang berkaitan dengan transaksi penjualan online dengan sistem *dropshipping*. Pada akhir transaksi, dalam perdagangan online, pembeli perlu berhati-hati sebelum memutuskan transaksi, Meskipun dalam perdagangan online didasarkan rasa percaya, jika barang dipesan tidak sesuai dengan pesanan maka transaksi akan dibatalkan..

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya, Penelitian yang pertama diselesaikan oleh Gusti Ayu Dwi Dhayana Amrita, dkk yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Media Elektronik Dengan Sistem “Dropship” Yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli melalui media elektronik dengan menggunakan sistem dropship dapat dilakukan secara preventif dan represif, dan akibat hukum yang di timbulkan jika terjadi wanprestasi dalam jual beli menggunakan sistem dropship yaitu kerugian yang di alami oleh konsumen merupakan tanggung jawab penjual karena penjual merupakan pihak yang membuat perjanjian langsung dengan konsumen bukan supplier. Oleh karena itu masyarakat di harapkan berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui media elektronik supaya tidak mengalami kerugian sendiri.*<sup>14</sup>

Penelitian yang kedua diselesaikan oleh Uzhah Wahidah dan Ahmad Muhajir yang berjudul “Jual Beli Online Sistem Dropshipping Kajian Analisa Hukum Ekonomi Islam Toko Online Afifatul Masruroh Shop Jember Tahun 2019” yang menjelaskan bahwa Jual beli sistem dropship yang dilakukan oleh toko online Afifatul Masruroh dalam kajian hukum ekonomi islam, Toko Afifatul Masruroh jember menggunakan sistem jual beli online biasa dan menggunakan sistem jual beli dropship dengan harapan untuk lebih memaksimalkan

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi revisi, pasal 76

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi revisi, pasal 69.

<sup>14</sup> Gusti Ayu Dwi Dhayana, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan sistem “Dropship”* Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 1, No. 1 September 2020

kelancaran barang-barang yang dijual, di dalam penerapannya jual beli online sistem dropship terdapat hukum menurut ekonomi islam yaitu sebuah praktek usaha yang dilakukan seseorang dengan menjual barang milik orang lain atau produsen (*Suplier*) dan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa menjual kepada konsumen. Pada prinsipnya seseorang boleh menjual barang milik orang lain asalkan ada izin dari pemilik barang dan barang yang dijual harus spesifikasi yang jelas barang yang belum di miliki. Dan yang digunakan dalam sistem dropship ini menggunakan akad samsarah dan para ulama tidak ada yang melarang adanya praktik samsarah dikarenakan ijma' ulama.<sup>15</sup>

Dalam praktiknya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online sistem *Dropshipping* sering menimbulkan masalah, seperti contoh pembelian produk pakaian di gambar yang dipromosikan tidak sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan ketidakcocokan warna, ukuran sesuai permintaan konsumen. Konsumen membeli baju warna hijau akan tetapi setelah barang diterima konsumen realitanya tidak sesuai dengan pesanan konsumen dan terkadang ketidaksesuaian bentuk ukuran yang dipromosikan di platfrom jual beli, Terkadang terdapat kecacatan dalam produk. Melihat dari karakteristik transaksi jual beli online sistem *dropshipping* perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dan konsumen dapat meminta ganti rugi atau melaporkan kepada pihak berwajib agar konsumen mendapatkan keadilan, dan hak dan kewajiban kedua belah pihak khususnya konsumen terjamin. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online sistem *dropshipping* sangat penting dan masih menjadi permasalahan utama dalam menegakkan hukum, sehingga perlu di perhatikan bagi para konsumen yang banyak di rugikan dalam transaksi jual beli Online Menggunakan sistem *dropshipping*.

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama berdasarkan penelitian yang sebelumnya. Maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Praktik Jual beli online sistem

---

<sup>15</sup> Uzlah Wahidah dan Ahmad Muhajir, *Jual beli online sistem Dropship kajian analisa hukum ekonomi silam toko online afifatul masruroh shop jember tahun 2019*, Jurnal Ekonomi syariah, Institut Agama Islam Al-Qadiry Jember, Vol. 2 No. 1 September 2020

*dropshipping* dan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online sistem *dropshipping* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi syariah di Toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati.

Berdasarkan uraian di atas sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan Judul “ **Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* Perspektif Kompilasi Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sistem *dropshipping* di toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati. Serta mengetahui bentuk-bentuk perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online sistem *dropshipping* di toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* di Toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong pati?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut Tujuan Dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Sistem Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* di Toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati.
2. Untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mempunyai manfaat-manfaat yang dapat menambah wawasan, baik untuk Peneliti dan Pembaca penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online sistem *dropshipping* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberi Masukan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami persoalan Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online sistem *dropshipping*.
  - b. Memberi wawasan dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk Perlindungan konsumen dalam transaksi jula beli online sistem *dropshipping*.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan dari skripsi ini maka penulis mengemukakan sistematika yang merupakan sebuah kerangka dari penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi  
Bagian awal skripsi berisi Halaman sampul, Halaman judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.
2. Bagian utama skripsi  
Dalam bagian utama skripsi terdapat bab dan sub bab diantaranya:
  - BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
  - BAB II : KERANGKA TEORI  
Bab ini berisi meliputi Teori-teori yang terkait judul, Penelitian terdahulu dan Kerangka berfikir.



**BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi Meliputi Jenis dan pendekatan, Subyek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik Analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang Praktik jual beli online sistem *Dropshipping* di toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati. dan bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli *Dropshipping* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi Simpulan dan saran-saran

